



Satpol PP Sita Otoped yang Beroperasi di Malioboro

KOTA, *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah melarang operasional kendaraan berpenggerak listrik di kawasan Malioboro. Larangan ini didasari oleh Perwal Kota Jogja Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengungkapkan, baru-baru ini pihaknya menyita otoped dan sepeda listrik. Alasannya karena kepadatan masih beroperasi di kawasan Malioboro. Sebanyak tujuh otoped dan lima sepeda listrik disita. Bahkan, rata-rata setiap malam Satpol PP melakukan penyitaan terhadap tiga hingga lima kendaraan berpenggerak listrik.

"Kami bukan anti terhadap kendaraan berpenggerak listrik, tapi menata, mengatur mereka sesuai dengan ketentuan Perwal maupun Permenhubnya," terangnya.

Octo menjelaskan, pemerintah daerah (pemda) memberikan kewenangan untuk mengatur operasional kendaraan listrik. Terutama di kawasan Malioboro yang



ADIT RAMBANG SETYAWAN/JOGLO JOGJA
Octo Noor Arafat
Kepala Satpol PP
Kota Yogyakarta

memiliki kepadatan lalu lintas. Penataan bertujuan menghindari kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan-kendaraan listrik yang disita akan diamankan selama 3 hari. Apabila tak patuh, maka dilakukan penyitaan selama 30 hari. Kendaraan listrik bisa diambil dengan surat pernyataan dari setiap pemilik.

"Kita perhitungkan aspek ekonomis 30 hari tidak digunakan atau tidak dipakai untuk bekerja. Itu kan sudah merupakan satu sanksi ekonomi untuk mereka. Jadi, harapannya ada efek jera untuk mereka," ungkapnya.

Saat ini, ada dua kawasan yang diperkenankan menjadi kawasan operasional kendaraan

berpenggerak listrik. Lokasi tersebut adalah di lingkup dalam kawasan pemukiman dan perkantoran. Sementara, di Kota Yogyakarta tidak diatur kendaraan berpenggerak listrik yang diperkenankan beroperasi di kawasan wisata.

Adanya pembanding kawasan Kaliurang, menurutnya tak bijak. Ini karena Kaliurang adalah wilayah tersendiri. Selain kawasan wisata juga minim lalu lintas kendaraan bermotor. Sehingga tidak berpotensi kemacetan maupun kecelakaan.

"Kemudian juga arus masyarakat yang berada di kawasan pejalan kakinya tidak terlalu ribet. Kalau di kawasan Malioboro, pedestrian juga sedemikian padatnya sehingga tidak aman dan nyaman untuk mereka yang jalan di pedestrian," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo menambahkan, ia meminta kesadaran wisatawan dan para penyedia jasa penyewaan kendaraan listrik. Menurutnya, aturan ini diberlakukan juga demi keamanan dan keselamatan bagi semua pihak.

■ Baca SATPOL... Hal II

Satpol PP Sita Otoped yang Beroperasi di Malioboro

sambungan dari hal Joglo Jogja

Dalam berbagai catatannya, keberadaan wahana kendaraan listrik ini merugikan dalam sejumlah aspek. Pertama, penye-
wa kerap melintas di jalan be-

raspal yang ramai kendaraan bermotor. Lalu kerap pula melintasi kawasan pedestrian dan mengganggu pejalan kaki.
"Dulu sebelum diberlakukan

aturan ini kan banyak keluhan yang menggunakan badan jalan. Kemudian pedestrian yang seharusnya digunakan untuk jalan kaki digunakan oleh itu

(kendaraan listrik, Red.) sehingga ini kita harus sama-sama saling menghargai pengguna jalan yang lain," demikian kata Singgih. (cr5/mg4)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005